

LKjIP Sekretariat
DPRD DEMAK TA.
2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD KAB. DEMAK TA. 2023



SEKRETARIAT DPRD KAB. DEMAK

LKjIP Sekretariat DPRD DEMAK TA. 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023. LKjIP SKPD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (*disclosure*). Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang diukur kepada pemberi mandat atas tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkesinambungan di masa mendatang. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN DEMAK

MUH. MUCHLIS, SE, M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680721 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
IKTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum Organisasi.....	6
B. Fungsi Strategis Sekretariat DPRD.....	14
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat DPRD.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	9
TABEL I.2	13
TABEL II. 1.....	19
TABEL II. 2.....	20
TABEL II. 3.....	20
TABEL III. 1.....	22
TABEL III. 2.....	23
TABEL III. 3.....	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Bupati Demak nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD mempunyai Tugas dan menciptakan kemampuan aparatur pemerintah dalam peranannya dibidang Administrasi dan Kesekretariatan, yang memfasilitasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.

Mengacu pada tugas dan fungsi yang dimaksud, maka terdapat sasaran utama yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2023, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak telah melaksanakan 2 program, 16 kegiatan dan 63 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 67.797.001.248,00**. Capaian kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis:

- a. Terwujudnya pelayanan Publik yang responsif
 - b. Meningkatkan capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD
 - c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada DPRD
- Diukur dengan indikator rata-rata indeks kepuasan Anggota DPRD atas fasilitas Sekretariat DPRD.
 - Capaian indikator kinerja dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 100% sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah sesuai target (100%).

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian kinerja Sekretariat DPRD mendapat Nilai Baik. Untuk mencapai sasaran sesuai dengan cascading Sekretariat DPRD yang telah disepakati yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD dengan target Tahun 2023 yaitu 84%. Untuk mencapai target tersebut Sekretariat DPRD menganggarkan anggaran sebesar **Rp.67.797.001.248,00** dan terealisasi

Rp.63.071597.235,00 atau 93,03%. Dari pelaksanaan anggaran tersebut terdapat hasil perda yang ditetapkan 13 Peraturan Daerah, 8 Keputusan Pimpinan DPRD dan 26 Keputusan DPRD.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ke depan, karena dalam pelaksanaan Program/Kegiatan menyesuaikan agenda DPRD Kabupaten Demak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Demak, serta Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak merupakan lembaga yang berperan dalam mendukung dan memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.


Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD

dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. TUGAS, FUNGSI DAN PETA JABATAN

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan. Adapun struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak



Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak terdiri dari :

1. Bagian Umum terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - (3) Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.
2. Bagian Keuangan Terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Program;
 - (2) Sub Koordinator Keuangan;
 - (3) Sub Koordinator Aset, Persediaan dan Pelaporan.
3. Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :
 - (1) Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Fasilitasi Penganggaran;
 - (2) Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan;
 - (3) Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Set. DPRD berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sebagai pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang administrasi kesekretariatan, keuangan dan penyelenggaraan rapat DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud tanggungjawab;
- f. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kinerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

- g. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak mempunyai 24 (dua puluh empat) orang pegawai berstatus ASN dan 18 (delapan belas) orang pegawai berstatus non ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris DPRD Kab. Demak	1	S-2	1	-	1	-
2.	Kabag Umum	1	S-2	1	S-2	1	-
3.	Kabag Keuangan	1	S-2	1	S-2	-	1
4.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1	S-2	1	S-2	1	-
5.	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	1	S-1	1	S-1	-	1
	Analisis Tata Usaha	1	S-1, D-4	-	-	-	-
	Penata Kearsipan	1	D-3 Kearsipan	-	-	-	-
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	SLTA	-	-	-	-
	Pengadministrasi Persuratan	2	SLTA	1	SLTA	1	-
6.	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga	1	S-1	-	-	-	-
	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	S-1, D-4 Bid.ekoomi	-	-	-	-
	Pengadministrasi Sarana dan Prasaran	1	SLTA	-	-	-	-
	Pranata Jamuan	2	SLTA	1	SLTA	1	-
	Komandan Petugas Keamanan	2	SLTA	1	SLTP	1	-
	Pramu Bhakti	4	SLTA	1	SLTP	1	-
	Pengemudi	9	SLTA	-	-	-	-

7.	Sub Koordinator Humas dan Protokol	1	S-1	1	S-1	1	-
	Analisis Humas	1	S-1 Komunikasi	-	-	-	-
	Analisis Protokol	1	S-1 Komunikasi	1	D4	1	-
	Pranata Fotografi	1	D-3 TI, Jurnalis	-	-	-	-
	Petugas Protokol	2	D-3 Komunikasi/ manaj/adm.	0	-	-	-
	Ajudan	4	D-3 Adm.	-	-	-	-
	Pengelola Perpustakaan	1	D-3 Perpust.	0	-	-	-
	JF Pranata komputer pratama	1	D-3 Ilmu Komp	0	-	-	-
	JF Pranata komputer lanjutan	1	S-1 Ilmu Komp	0	-	-	-
8.	Kasubbag Program	1	S-1	1	S-1	-	1
	Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	1	S-1/D-4 Ekonomi/ Adm.Pemrt/ Kebijik Publik	1	S-1	1	-
	Pengelola Program dan Kegiatan	1	D-3 Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen	-	-	-	-
9.	Sub Koordinator Keuangan	1	S-1	1	S-2	-	1
	Bendahara	1	S-1/D-4 Akuntansi/ Ekonomi	1	SLTA	1	-
	Pengelola Keuangan	1	D-3 Ekonomi/ Akuntansi	-	-	-	-
	Pengadministrasian Keuangan	1	SLTA	0	-	-	-
10.	Sub Koordinator Aset, Persediaan dan Pelaporan	1	S-1	-	-	-	-
	Penata Laporan Keuangan	1	S-1/D-4 Manajemen/ Akuntansi/ Ekonomi	0	-	-	-
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah	1	D-3 Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen	1	SLTP	1	-
	Pengelola akuntansi	1	D-3 Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen	0	-	-	-
11.	Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Fasilitasi Penganggaran	1	S-1	1	S-2	1	-
	Penyusun Risalah	1	S-1/D-4 Manajemen, Ekonomi	1	S-1	1	-
	Pengadministrasian Risalah	1	SLTA	-	-	-	-
12.	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	1	S-1	-	S-1	-	1
	Analisis Produk Hukum	1	S-1 Hukum	1	S-1	1	-
	Pengelola dokumen dan informasi hukum	1	D-3 Teknik komputer	-	-	-	-
	JF Perancang peraturan perundang-undangan	1	S-1 Hukum	0	-	-	-

13.	Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan	1	S-1	1	S-1	-	1
14.	Penyusun bahan informasi dan publikasi	2	S-1 Komunikasi	1	S-1	-	1
15.	Pengelola Data	2	D-3 Teknik komputer	1	S-1	1	-
16.	Pengadministrasi Panitia adhoc dan alat kelengkapan	4	SLTA	2	SLTA	2	-
	Jumlah	70		24		18	6

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Demak

Berdasarkan data tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak sudah cukup namun jumlahnya belum merata antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 3 : 1, dan didominasi oleh jenjang pendidikan S-2 sebanyak 4 orang (21%), disusul oleh jenjang pendidikan S-1 sebanyak 11 orang (50%), SLTA sebanyak 3 orang (17%) dan SMP/SD sebanyak 3 orang (12%). Komposisi laki-laki lebih banyak di bandingkan perempuan, sehingga jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 46 orang, diantaranya untuk jabatan Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga dan untuk Sub Koordinator Aset, Persediaan dan Pelaporan yang mana keduanya masih belum terisi karena pejabat sebelumnya sudah purna tugas. Juga masih kekurangan 1 pegawai jabatan pelaksana Analisis Tata Usaha, 1 pegawai Pranata Kearsipan dan 1 pegawai Pengadministrasian Kepegawaian, dan 1 pegawai pengadministrasian persuratan, untuk Subbagian Perengkapan dan RT yang masih kekurangan 1 jabatan pelaksana Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan, 1 pegawai petugas Pengadministrasian Sarana dan Prasaran, 1 komandan petugas keamanan dan 9 pegawai sebagai Pengemudi. Subkor Humas dan Protokol kekurangan 1 pegawai analis humas, 1 pegawai pranata fotografi, 2 pegawai petugas protokol, 4 pegawai ajudan, 1 Pengelola Perpustakaan, 1 pegawai JF Pranata Komputer Pratama Lanjutan. Kasubag Program kekurangan 1 pegawai Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan 1 pegawai Pengelola Program dan Kegiatan. Subkor Keuangan kekurangan 1 pegawai pengadministrasian Keuangan. Subkor Aset, Persediaan dan Pelaporan membutuhkan 1 pegawai Penata Laporan Keuangan dan 1 pegawai Pengelola Akuntansi. Subkor Persidangan, Risalah dan Fasilitas

Pengangggaran masih membutuhkan 1 pegawai Pengadministrasi Risalah, Subkor Kajian Perundang-Undangan membutuhkan 1 pegawai Pengelola Dokumendan Informasi Hukum dan 1 pegawai JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Sementara itu untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran administrasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ditunjang sarana dan prasarana yang terdiri dari:

- a. Bangunan gedung yang berjumlah 10 unit dengan rincian :
 - 1 (satu) gedung untuk ruang Badan Legislasi dan media centre;
 - 1 (satu) gedung untuk pelayanan administrasi, rapat-rapat komisi, fraksi dan alat kelengkapan Dewan Lainnya / Gedung sekretariat
 - 1 (satu) gedung ruang rapat paripurna dan tempat perlengkapan
 - 1 (satu) gedung untuk pimpinan DPRD dan rapat-rapat lainnya
 - 1 (satu) gedung musholla
 - 1 (satu) rumah dinas Ketua DPRD
 - 1 (satu) gedung rumah wisma tamu
 - 1 (satu) gedung musholla rumah dinas Ketua DPRD
 - 1 (satu) pos jaga kantor, dan
 - 1 (satu) pos jaga rumah dinas
- b. Mobil dinas untuk menunjang kegiatan, terdiri dari dua unit mobil untuk Ketua DPRD dan satu unit mobil untuk Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, tiga unit mobil untuk tiga Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, dan empat unit mobil untuk keperluan operasional sehari-hari alat kelengkapan DPRD.
- c. Motor dinas untuk operasional sejumlah Kepala Sub Bagian dan staf yang dipergunakan untuk kegiatan dinas sehari-hari berjumlah 10 (sepuluh) unit.
- d. Alat kelengkapan kantor lainnya yaitu :

No.	Nama	Jml	Keterangan
1	Papan pengumuman	3	Buah
2	Komputer	32	Buah
3	Laptop	26	Buah
4	Printer	20	Buah

5	Roll opack	4	Buah
6	Kursi eselon	8	Buah
7	Kursi hadap	2	Buah
8	Kursi lipat	175	Buah
9	Kursi putar	42	Buah
10	Kursi tamu	15	Set
11	Kursi Rapat	197	Buah
12	Mesin cuci	4	Buah
13	AC	73	Buah
14	Kompor gas	7	Buah
15	Televisi	28	Buah
16	Mixer	2	Buah
17	Dispenser	23	Buah
18	Mic	18	Buah
19	Mesin foto copy	3	Buah
20	Kipas angin	10	Buah
21	Interior Paripurna	1	Set
22	Potong rumput	1	Buah
23	Genset	5	Set
24	Almari Besi kaca	9	Buah
25	Kulkas	10	Buah
26	Monitor Led	3	Buah
27	WIFI adapter	4	Buah

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.2
Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Realisasi
2022	Rp. 65.848.126.133,00	Rp. 2.024.619.662,00	Rp. 67.872.745.795,00	92,40 %
	Belanja Operasi	Belanja Modal		

2023	Rp. 68.123.547.188,00	Rp. 559.981.100,00	Rp. 68.683.528.288,00	98,38 %
------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berasal dari APBD Kabupaten Demak. Terlihat pada tabel 1.2, untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023, mengalami kenaikan anggaran, hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, di antaranya penambahan kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar Rp.4.249.530.000 dan Pengawasan Penyelenggaran pemerintahan sebesar Rp.1.686.569.000 yang mana Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan yang menunjang program utama dalam menunjang Indikator Sekretariat DPRD.

B. FUNGSI STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, sekretariat DPRD Kabupaten Demak berupaya untuk mendukung tercapainya visi Kabupaten Demak yaitu : “ **Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera**”. Misi Pembangunan Kabupaten Demak 2021-2026 dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya*.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan , administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Adapun Motto layanan Sekreatriat DPRD Kab. Demak adalah “Berpikir Cerdas, Bertindak Tangkas, Bekerja Tuntas”.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DPRD

Dari hasil penyerapan anggaran pada tahun 2023 sudah terealisasi (92,40%). Sekretariat DPRD Kab. Demak berupaya mengatasi permasalahan yang ada melalui analisis strategis baik internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness,

Opportunity, Threats) maka dapat disimpulkan analisis Strategis sebagai berikut:

1. Strength (Kekuatan) antara lain:
 - a. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas menyangkut eksistensi Sekretariat DPRD
 - b. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD
 - c. Adanya Komitmen yang kuat baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk menerapkan sistem akuntabilitas publik pada tiap kelembagaan Perangkat Daerah
 - d. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih efektif dan efisien
 - e. Pola kerjasama antara staf sekretariat DPRD yang semakin kompak
 - f. Aksesibilitas informasi yang semakin kuat
2. Weakness (kelemahan) antara lain:
 - a. Masih rendahnya keterampilan staf dalam rangka pelaksanaan tugas
 - b. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas
 - c. Ketersedianya sarana penunjang pelaksanaan tugas belum maksimal
3. Opportunity (Peluang) antara lain:
 - a. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan
 - b. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM
 - c. Adanya potensi SDM para Anggota DPRD yang dapat dikembangkan
4. Threat (Tantangan/Ancaman) antara lain :
 - a. Perkembangan teknologi informasi
 - b. Meningkatnya daya kritis masyarakat
 - c. Perkembangan produk perundang-undangan yang begitu cepat
 - d. Pluralisme latar belakang Anggota DPRD.
 - e. Proses interaksi secara langsung antara para Anggota Dewan dengan Staf Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi profesionalisme sebagai PNS

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan Bupati Demak tahun 2023, upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan terus dilakukan. Guna mewujudkan tercapainya target kinerja tersebut, pada tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melaksanakan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp **67.872.745.795,00** (Enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Demi tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan, sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Tujuan :
 - 1.1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Sekretariat DPRD;
 - 1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
 - 1.3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada DPRD;
2. Sasaran :
 - 2.1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif;
 - 2.2. Meningkatnya Capaian Strategis Sekretariat DPRD;
 - 2.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD.
3. Indikator Kinerja :

3.1.

Rata-rata indek Kepuasan Anggota DPRD atas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 1 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya kepuasan DPRD atas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan. 2. Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait dengan program, kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran. 3. Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah dan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bilamana dipandang perlu mengubah jadwal kegiatan yang sudah diputuskan Badan Musyawarah DPRD atau saat terdapat usulan alat kelengkapan DPRD untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan.

2. Struktur Program dan Kegiatan 2023

Dalam rencana kinerja tahun 2023 , sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Tahun 2021			
Meningkatnya Kepuasan DPRD atas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata – rata Indeks kapuasan Anggota DPRD atas layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD	84 %	64.157.684.762,00
Tahun 2023			
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	39.769.253.763,00

Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis tiap Perangkat Daerah yang mencapai Target	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target	100%	4.078.916.229,00
Meningkatnya kepuasan DPRD atas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	84 %	24.024.575.803,00

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 2. Struktur dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan.	100 %	39.769.253.763,00	APBD
	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Ditindalanjuti	100 %	4.078.916.229,00	APBD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang Difasilitasi	76 %	24.024.575.803,00	APBD

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	43.848.169.992,00

	1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.078.916.229,00
	1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.830.000,00
	1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	827.040.513,00
	1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.891.000,00
	1.5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.256.100.000,00
	1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.552.619.102,00
	1.7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.560.349.148,00
	1.8. Layanan Administrasi DPRD	1.256.424.000,00
2.	2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24.024.575.803,00
	2.1. Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	6.450.594.000
	2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.249.530.000
	2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.686.569.000
	2.4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD	5.503.3111.700
	2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.915.945.000
	2.6. Fasilitasi Tugas DPRD	3.218.626.103

Adapun usulan perubahan tahun anggaran 2023 yang diajukan oleh Sekretariat DPRD untuk membiayai :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya;
- c. Pembahasan Rancangan Perda;
- d. Pembahasan APBD;
- e. Pelaksanaan Reses;
- f. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Sekretariat DPRD yang pada akhirnya bermuara pada visi misi Pemerintah Kabupaten Demak.

Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program, maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Untuk perhitungan persentase pencapaian rencana/kinerja, Sekretariat DPRD menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :

1. Pada indikator Positif, Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

target

2. Pada Indikator negative, Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap kinerja selain dari capaian kinerja juga dari efisinsi dan efektifitas sumber daya, efisiensi diukur dengan persentase dari selisih pagu anggaran dengan realisasi anggaran, sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur jumlah dari capaian kinerja dengan efisinsi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja, diukur dengan :

1. Perbandingan realisasi dengan target
2. Perbandingan realisasi dengan realisasi tahun lalu
3. Perbandingan realisasi dengan standar (bila mungkin)
4. Perbandingan dengan unit organisasi/instansi lain sejenis (bila mungkin)

Hingga akhir tahun 2023, Sekretariat DPRD telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	2021			2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kepuasan DPRD atas Fasilitas Sekretariat DPRD	Rata – rata Indeks kepuasan Anggota DPRD atas fasilitas Sekretariat DPRD	%	84	86	102%	84	86	102%
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti					100	100	100%
	Meningkatnya Capaian Sasaran	Persentase Indikator Kinerja Sasaran					100	100	100%

Strategis Sekretariat DPRD	StrategisPer angkat Daerah yang Mencapai Target								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Atas pelayanan Sekretariat DPRD					84,10	86,06	102.33	

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Demak 2023, data diolah

Kinerja sasaran meningkatnya kepuasan DPRD atas Fasilitas Sekretariat DPRD, Mengacu pada hasil pengukuran kinerja di atas diatas terlihat bahwa, hasil kepuasan Anggota DPRD atas fasilitas Sekretariat DPRD dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada.
2. Perlu adanya peningkatan dalam penanganan pengaduan anggota DPRD atas fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh petugas
3. Perlu adanya peningkatan kenyamanan lingkungan.

Tindak lanjut yang dicanangkan berdasarkan rekomendasi diatas adalah sebagai berikut.

1. Menumbuhkan inovasi pelayanan publik di semua penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Sosialisasi alur dalam memberikan saran dan pengaduan dengan dijamin kerahasiaan identitas pengguna layanan.
3. Mengirimkan pegawai untuk kegiatan bintek / diklat dalam rangka meningkatkan kualitas individu yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan profesionalisme pegawai.
4. Diperlukan adanya monitoring untuk setiap proses yang dilakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang perlu perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD
5. Ketersediaan anggaran untuk mensupport kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
6. Program dan Kegiatan berbasis Alat Kelengkapan Dewan memudahkan pengaturan jadwal dan pencapaian target kinerja setiap alat kelengkapan.

7. Koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat DPRD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) maupun dengan Pimpinan dan Anggota Dewan dapat berjalan dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2023, yaitu :

Pelaksanaan APBD Tahun 2021 – 2023

Tabel III. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021 - 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Tahun 2021							
1	Meningkatnya kepuasan DPRD atas Fasilitas Sekretariat DPRD	Rata-rata Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Fasilitas Sekretariat DPRD	84	86	102,38%	64.157.684.762	59.397.584.015	92,58%
	Tahun 2023							
2	Terwujudnya pelayanan Publik yang responsif	Presentase masyarakat yang di tindak lanjuti	100	100	100	4.078.916.229	3.643.669.947	89,34
	Meningkatkan capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD	Presentase Indikator Kinerja sasaran Strategis Perangkat daerah yang tercapai	100	100	100	39.769.253.763	37.919.485.572	95,4
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepada DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Atas pelayanan Sekretariat DPRD	84,10	86,06	102,33	24.024.575.803	21.060.144.989	87,6

Pada tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak mendapatkan Anggaran sebesar Rp 67.872.745.795,00 dari APBD, dari realisasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 62.716.479.371,00 atau (92,4%).

Anggaran sejumlah Rp 43.406.193.319,00 dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebanyak Rp 24.514.023.803,00

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebanyak Rp 41.563.155.519,00 (94,79%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 43.406.193.319,00 sedangkan belanja Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dari anggaran yang ada sebanyak Rp. Rp 24.514.023.803,00 terealisasi sebesar Rp. 21.153.323.852,00 atau sebanyak (88,05%).

Selanjutnya dilihat total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebesar 92,4%.

Sedangkan pada tahun 2021 Sekretariat DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp. 64.157.684.762,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 59.397.584.015,00 atau sebesar 92,58%.

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2023 dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Meskipun demikian masih perlunya untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang.

BAB IV
P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Indikator Utama tahun 2023 dengan target 84% terealisasi 86%, sehingga tingkat capaian 102,38%.
2. Realisasi anggaran Rp. 62.716.479.371,00 (92.40%) dari Rp. 67.872.745.795,00 pagu anggaran. Hal ini berarti terjadi efisiensi (7,60%) dari anggaran yang disediakan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang adalah :

1. Meningkatkan pelayanan di segala kegiatan terkait fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum dengan meningkatkan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian sehingga tersedianya bahan penyusun produk hukum DPRD
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggaraan urusan rumah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan atau dinas program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
3. Perlu standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif dan efisien dan akuntabel untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang dengan mengacu hasil kegiatan tahun ini.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika target yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat DPRD Kab. Demak secara lebih intensif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang kami susun. Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu kritik yang membangun kami harapkan guna perbaikan di tahun mendatang.

Demak, Januari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN DEMAK

MUH. MUCHLIS, SE, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19680721 198903 1 004

LAMPIRAN